



KEPALA DESA KETUNGGENG
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KETUNGGENG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETUNGGENG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KETUNGGENG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 20940;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan

- dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 7);
 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah KabuKetunggeng Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di KabuKetunggeng Magelang (Berita Daerah KabuKetunggeng Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabuKetunggeng Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah KabuKetunggeng Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Tahun 2019 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di KabuKetunggeng Magelang (Berita Daerah KabuKetunggeng Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah KabuKetunggeng Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUNGGENG
Dan
KEPALA DESA KETUNGGENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KETUNGGENG TAHUN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketunggeng Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.938.889.867
2. <u>Belanja Desa</u>	<u>Rp. 1.948.215.496</u>
<i>Surplus / (Defisit)</i>	<i>Rp. (9.325.629)</i>
3. Pembiayaan Netto	Rp. 9.325.629

2. Belanja Desa

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp.
792.780.212,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp.
970.775.500,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.
107.134.784,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.
41.725.000,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	
Dan Mendesak Desa	: Rp.
35.800.000,-	
JUMLAH BELANJA	: Rp.
1.948.215.496,-	
Surplus / (Defisit)	: (Rp. 9.325.629,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 80.914.129,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 71.588.500,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 9.325.629,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketunggeng.

Ditetapkan di : Ketunggeng

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Ketunggeng,

ttd

ODO WURAGIL

Diundangkan di : Ketunggeng

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKERTARIS DESA KETUNGGENG,

BUDI WAHYONO

LEMBARAN DESA KETUNGGENG NOMOR 4 TAHUN 2025

